

**PENETAPAN HARGA *RAPID TEST* COVID-19 DALAM
TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM
(Studi Di Klinik Rawat Inap Kosasih Urip Kecamatan Kedaton
Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh:

**AHMAD ZAENAL ARIFIN
NPM. 1821030385**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**PENETAPAN HARGA *RAPID TEST* COVID-19 DALAM
TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM
(Studi Di Klinik Rawat Inap Kosasih Urip Kecamatan Kedaton
Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh:

**AHMAD ZAENAL ARIFIN
NPM. 1821030385**



Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M. Si
Pembimbing II: Sucipto, S. Ag., M. Ag**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Penetapan harga merupakan perbuatan menetapkan harga yang dilakukan oleh pemilik usaha terhadap produk atau jasa yang dijual sebagai acuan bertransaksi. Penetapan harga *Rapid Test Covid-19* merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian yang menghasilkan keuntungan bagi Klinik Rawat Inap Kosasih Urip Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.


Rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah Bagaimana penetapan harga *Rapid Test Covid-19* oleh Klinik Rawat Inap Kosasih Urip Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap penetapan harga *Rapid Test Covid-19* oleh Klinik Rawat Inap Kosasih Urip Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Peneliti menggunakan data primer berupa data maupun informasi yang bersumber dari wawancara langsung kepada manajemen/pengelola dan pasien di Klinik Rawat Inap Kosasih Urip. Peneliti kemudian menganalisis data dengan menggunakan analisis kualitatif, dan menggunakan metode deskriptif analitik dengan dilandasi dengan tinjauan hukum ekonomi Islam.

Penetapan harga jasa pelayanan *Rapid Test* di Klinik Rawat Inap Kosasih Urip sudah memperhitungkan beberapa faktor dan unsur-unsur secara matang, seperti Sumber Daya Manusia yang meliputi Dokter Spesialis Patologi, tenaga kesehatan dari yang melakukan pengambilan swab, pengolahan pembuatan surat keterangan, biaya reagen, coverall, dan biaya administrasi. Selain itu, Klinik Rawat Inap Kosasih menggunakan metode-metode penetapan harga dalam menetapkan harganya, Penetapan harga jasa pelayanan *Rapid Test* di Klinik Rawat Inap Kosasih Urip sesuai dengan ketetapan pemerintah, tidak melebihi maksimum harga yang telah ditetapkan yaitu Rp. 109.000 (Seratus Sembilan Ribu Rupiah). Administrasi pembayaran *Rapid Test* di Klinik Rawat Inap Kosasih mencapai Rp. 105.000 (Seratus Lima Ribu). Pandangan hukum

ekonomi Islam Klinik Rawat Inap Kosasih telah sesuai dengan ekonomi dalam Islam. Klinik Rawat Inap Kosasih sudah memberikan pelayanan yang baik dan dalam melakukan transaksi telah menerapkan prinsip-prinsip dalam Islam, khususnya berkenaan dengan penetapan harga di mana pihak manajemen telah menetapkan harga yang adil berdasarkan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Serta pelayanan yang diberikan mengutamakan kualitas dan manfaat sesuai Undang-undang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Selain itu Klinik Rawat Inap Kosasih telah melakukan persaingan usaha sehat yang telah disebutkan dalam Pasal 08 UU No. 5 tahun 1999.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam, Penetapan Harga



ABSTRACT

Price fixing is an act of setting prices by business owners for products or services sold as a reference for transactions. Pricing for the Covid-19 Rapid Test is a very important aspect of economic activity that generates profits for the Kosasih Urip Inpatient Clinic, Kedaton District, Bandar Lampung City.

The formulation of the problem studied in this thesis is how to determine the price of the Covid-19 Rapid Test by the Kosasih Urip Inpatient Clinic, Kedaton District, Bandar Lampung City, How is the review of Islamic economic law on the pricing of the Covid-19 Rapid Test by the Kosasih Urip Inpatient Clinic, Kedaton Kota District Bandar Lampung.

This type of research is field research (Field Research). Researchers used primary data in the form of data and information sourced from direct interviews with management/managers and patients at the Kosasih Urip Inpatient Clinic. The researcher then analyzed the data using qualitative analysis, and used a descriptive analytic method based on a review of Islamic economic law.

The pricing for Rapid Test services at the Kosasih Urip Inpatient Clinic has taken into account several factors and elements carefully, such as Human Resources which include Pathology Specialist Doctors, health workers who take swabs, process certificates, reagent costs, coveralls, and administration fees. In addition, the Kosasih Inpatient Clinic uses pricing methods in setting the price. The price for Rapid Test services at the Kosasih Urip Inpatient Clinic is in accordance with government regulations, not exceeding the maximum set price of Rp. 109,000 (One Hundred and Nine Thousand Rupiah). Administration of Rapid Test payments at the Kosasih Inpatient Clinic reaches Rp. 105,000 (One Hundred and Five Thousand). The view of Islamic economic law in Kosasih Inpatient Clinic is in accordance with economics in Islam. Kosasih Inpatient Clinic has provided good service and in carrying out transactions has applied Islamic principles, especially with regard to pricing where the

management has set a fair price based on the highest retail price set by the government. As well as the services provided prioritize quality and benefits in accordance with Law Number 47 of 2016 concerning Health Service Facilities. In addition, the Kosasih Inpatient Clinic has carried out healthy business competition which has been mentioned in Article 08 of Law no. 5 of 1999.

Keywords: Islamic Economic Law, Price Determination



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zaenal Arifin
NPM : 1821030385
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penetapan Harga *Rapid Test Covid-19* Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Klinik Rawat Inap Kosasih Urip Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Juli 2023

Penulis



Ahmad Zaenal Arifin

NPM. 1821030385



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Penetapan Harga *Rapid Test* Covid-19 Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Klinik Rawat Inap Kosasih Urip Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)**
Nama : **Ahmad Zaenal Arifin**
NPM : **1821030385**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M. Si
NIP. 197304142000032002

Pembimbing II,

Sucipto, S. Ag, M. Ag
NIP. 196612271995031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Khoirudin, M.Si
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi PENETAPAN HARGA *RAPID TEST* COVID-19 DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Di Klinik Rawat Inap Kosasih Urup Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung) disusun oleh: Ahmad Zaenal Arifin, NPM: 1821030385, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin, 14 Agustus 2023.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H


(.....)


Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H


(.....)


Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A


(.....)

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M. Si


(.....)

Penguji III : Sucipto, S. Ag., M. Ag


(.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾


“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa’: 29)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin, dengan penuh ungkapan syukur kepada Allah SWT atas ridho dan hidayah-Nya yang telah memudahkan saya menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Mustofa Kamaludin dan Ibunda tercinta Marsidah yang selalu memberikan semangat dan serta dukungan yang tak lekang oleh waktu dan tak henti-hentinya mendo'akan yang terbaik untuk keberhasilan buah hatinya, serta nasihat dan bimbingan moral maupun materiil.
2. Seluruh keluarga tersayang yang tak bisa kusebutkan satu persatu yang turut memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam segala hal.
3. Almamaterku yang kbanggakan UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Ahmad Zaenal Arifin dilahirkan di Talang Lima, pada tanggal 11 November 2000, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, buah hati pasangan suami istri bapak Mustofa Kamaludin dan ibu Marsidah.

Adapun riwayat pendidikan penulis dimulai di Sekolah Dasar Negeri 2 Sukajadi menyelesaikan studi pada tahun 2012, kemudian melanjutkan studi di Madrasah Tsanawiyah Al Hikmah Sukajadi menyelesaikan studi pada tahun 2015, selanjutnya meneruskan studi di Madrasah Aliyah Al Hikmah Bandar Lampung menyelesaikan studi pada tahun 2018.

Selanjutnya pada tahun 2018, penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, dengan terdaftar di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita ridho dan segala nikmat yang tak terhingga dan terhitung nilainya kepada hambanya khususnya kepada penulis pribadi sehingga penulis dapat melewati perjalanan akademis dan dapat terselesaikannya skripsi ini dengan judul “**Penetapan Harga Rapid Test Covid-19 Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Klinik Rawat Inap Kosasih Urip, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung)**”. Shalawat serta salam semoga selalu senantiasa terlimpahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW.

Selama proses penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini, banyak pihak yang memberikan masukan dan bantuan sehingga skripsi ini berjalan lancar ditengah keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karenanya, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan dari semua pihak. Perlu penulis sampaikan juga ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph. D selaku rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Mu’amalah dan Bapak Muslim, M.H.I selaku sekretaris Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan kemudahan atas kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M. Si sebagai dosen Pembimbing I dan Bapak Sucipto, S.Ag., M. Ag selaku dosen pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.


6. Pihak Manajemen dan Pengelola Klinik Rawat Inap Kosasih Urip sebagai tempat penelitian dan narasumber yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan skripsi ini.
7. Jajaran pengurus Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung yang telah memberikan saran dan pendapat yang membangun untuk penulis pribadi.
8. Seluruh teman Kelas Muamalah F angkatan tahun 2018, Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan dan bertukar ilmu maupun pengalaman selama 4 (Empat) tahun ini.

Bandar Lampung, 27 Juli 2023

Penulis

Ahmad Zaenal Arifin

NPM. 1821030385



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER
HALAMAN COVER DALAM.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	vi
PERSETUJUAN.....	vii
PENGESAHAN.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Dahulu Yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penetapan Harga	19
1. Pengertian Harga.....	19
2. Metode Penetapan Harga	24
3. Tujuan Penetapan Harga	27
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Harga	29
5. Dasar Hukum Harga.....	30
6. Konsep Penetapan Harga Dalam Ekonomi Islam.....	35

7. Penetapan Harga Menurut Ulama	46
8. Peran Pemerintah Menetapkan Harga	49
B. <i>Rapid Test</i> Covid-19	54
a. Pengertian <i>Rapid Test</i> Covid-19.....	54
b. Jenis-Jenis <i>Rapid Test</i> Covid-19	55
c. Aturan <i>Rapid Test</i> Covid-19	57

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Klinik Rawat Inap Kosasih Urip	61
1. Sejarah Berdirinya Klinik Rawat Inap Kosasih Urip ...	61
2. Visi dan Misi Klinik Rawat Inap Kosasih Urip	62
3. Daftar Layanan dan Fasilitas Kesehatan Yang Tersedia di Kosasih	62
4. Daftar Harga Alat Pelayanan <i>Rapid Test</i>	63
B. Pelaksanaan Penetapan Harga <i>Rapid Test</i> Covid-19 di Klinik Rawat Inap Kosasih Urip	63

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Analisis Penetapan Harga <i>Rapid Test</i> Covid-19 di Klinik Rawat Inap Kosasih Urip dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam	69
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap penetapan harga <i>Rapid Test</i> Covid-19 di Klinik Rawat Inap Kosasih Urip	73

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	83
B. Rekomendasi	84

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Daftar Harga Alat Pelayanan *Rapid Test*..... 63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terhadap isi judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahfahaman dan kekeliruan di dalam memahami maksud suatu judul. Adapun judul penelitian ini adalah “**Penetapan Harga *Rapid Test* Covid-19 Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Klinik Rawat Inap Kosasih Urip, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung)**”. Adapun uraian dari istilah-istilah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Harga

Penetapan yaitu perbuatan menetapkan (tidak berubah-ubah). Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan pada konsumen untuk mendapatkan manfaat dari kepemilikan terhadap sebuah produk barang ataupun jasa.¹ Harga adalah nilai atas suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa berikut pelayanannya.²

Penetapan harga merupakan perbuatan menetapkan harga yang dilakukan oleh pemilik usaha terhadap produk atau jasa yang dijual sebagai acuan bertransaksi.³

2. *Rapid Test* Covid-19

Rapid Diagnostic Test (RDT) merupakan suatu metode

¹Phillip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, 2nd edn (Jakarta: Erlangga, 2008), 68.

²Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 154.

³W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1066.

diagnostik cepat yang mendeteksi antigen (Protein Virus Covid-19) SARS-CoV-2 pada sampel dari saluran pernapasan pasien atau antibodi IgG/IgM pada sampel serum pasien.

3. Tinjauan

Tinjauan adalah pandangan, pendapat, perbuatan meninjau suatu hal tertentu yang menjadi objek penelitian.⁴

4. Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.⁵

Ekonomi Islam adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil dan tidak komersil menurut prinsip syariah.⁶

Hukum Ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah Penetapan

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 1811.

⁵ Rahmat Soemitro dalam Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 5–6.

⁶ Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, n.d.

⁷Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), 73.

Harga *Rapid Test* Covid-19 Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi di Klinik Rawat Inap Kosasih Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung). Kemudian maksud dari judul penelitian ini adalah meninjau menurut pandangan hukum ekonomi Islam mengenai penetapan harga *Rapid Test* Covid-19 di Klinik Rawat Inap Kosasih Urip Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Kondisi pandemi Virus Covid-19 di Indonesia yang terus bertambah, pemerintah menetapkan kewajiban dan persyaratan bagi seseorang yang akan melakukan perjalanan darat maupun udara, baik yang menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Pelaku perjalanan wajib menunjukkan surat keterangan pemeriksaan *Rapid Test* dengan hasil negatif maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah memberikan pelayanan pemeriksaan seperti rumah sakit dan fasilitas penyedia kesehatan lainnya, tidak hanya pelayanan yang bersifat penyembuhan penyakit tetapi juga mencakup pelayanan yang bersifat pencegahan (preventif).⁸ Selain itu, fasilitas pelayanan pemeriksaan *Rapid Test* Covid-19 secara massal dan cepat. Metode *Rapid Test* digunakan untuk mendiagnosis dan mendeteksi virus, dalam langkah *tracing* penularan Covid-19.

Pemeriksaan ini dapat dilakukan di rumah sakit, laboratorium klinik, dan tempat lain yang mendapatkan izin memberikan layanan. Metode tersebut telah direkomendasikan oleh *World Health Organization* (WHO) dengan membutuhkan berbagai pertimbangan mencakup ketersediaan infrastruktur laboratorium, personil/petugas terlatih, alat habis pakai, reagen, waktu dan biaya pemeriksaan.

⁸Permenkes, “PP Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan,” *Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, no. 101 (2016): 1–2.

Pelayanan kesehatan yang diharapkan masyarakat adalah adanya fasilitas yang mudah diakses dan pelayanan yang bermutu dengan tarif yang memadai sesuai kemampuan masyarakat. Dalam kenyataannya beberapa tempat menyediakan pelayanan *Rapid Test* dengan harga tinggi. Sehingga masyarakat harus menanggung biaya yang cukup tinggi agar bisa mengakses *Rapid Test*. Dalam kondisi pandemi seperti ini seyogyanya akses fasilitas pelayanan *Rapid Test* berbayar yang disediakan oleh pelaku usaha penyedia fasilitas kesehatan lainnya agar menawarkan harga yang lebih kompetitif dan terjangkau.

Interaksi antara pemerintah dan produsen/pelaku usaha sangat diperlukan guna mencapai tujuan perekonomian yang kuat. Desain regulasi yang tepat menjadi sangat penting karena berkaitan dengan hajat masyarakat seperti sektor energi, pangan, kesehatan dan pendidikan. Mengingat harga yang terbentuk pada persaingan ini harus mencerminkan efisiensi usaha, maka penentuan harga tidak dapat dimonopoli dengan kerugian di salah satu pihak, tetapi ditentukan berdasarkan daya beli masyarakatnya. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dan ikut andil dalam menentukan harga terhadap suatu barang atau jasa yang telah diatur oleh undang-undang.⁹

Penyelenggaraan pelayanan publik harus sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh pemerintah agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terstandar, efektif dan efisien sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Fasilitas kesehatan dalam menentukan harga harus mengikuti harga yang telah dipatok oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.¹⁰

⁹Munawwar Ismail, *Sistem Ekonomi Indonesia, Tafsiran Pancasila dan UUD 1945* (Jakarta: Erlangga, 2014), 99.

¹⁰Permenkes, “PP Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.”

Sejalan dengan tingginya kebutuhan layanan kesehatan, persaingan dalam dunia usaha menjadi hal yang sangat penting. Beberapa fasilitas kesehatan di Indonesia sebagai pelaku usaha dalam menetapkan harga diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat (*fair competition*) yang dihargai oleh hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang perilaku yang dilarang oleh pelaku usaha yang saling bersaing yakni larangan adanya harga yang jauh diatas harga yang bisa dicapai dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.¹¹

Penetapan harga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hukum persaingan, yaitu terjadi apabila adanya perilaku kesepakatan penetapan harga antara perusahaan-perusahaan dalam menentukan harga jual barang atau jasa pada tingkat tertentu untuk mempertahankan dan meningkatkan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan dari kenaikan harga yang jauh lebih tinggi sehingga konsumen membayar harga yang lebih tinggi yang tentunya jelas merugikan konsumen dan akan secara langsung menghilangkan persaingan.

Harga yang ditetapkan harus sesuai dengan perekonomian konsumen agar konsumen dapat membeli barang atau jasa tersebut. Sedangkan bagi konsumen harga merupakan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembelian produk atau jasa, sehingga sebuah perusahaan harus mempertimbangkan banyak faktor dalam menetapkan harga. Harga merupakan satu-satunya unsur dalam perdagangan yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan penjualan barang dan

¹¹Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817,” *Sekretariat Negara*, no. 1 (1999), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999>.

jasa, oleh karena itu harga yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada konsumen.¹²

Teori harga dalam ekonomi Islam ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara pelaku usaha dan konsumen bersikap saling merelakan atau saling meridhai. Kerelaan ini ditentukan atas kepentingannya terhadap barang atau jasa tersebut. Jadi harga ditentukan oleh kemampuan penjual menyediakan barang atau jasa, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut. Tata aturan semacam ini juga telah diperintahkan dalam Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa segala aturan syari'ah yang berkaitan dengan cara bertransaksi dengan benar telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ayat diatas selalu memperhatikan umat manusia untuk menghormati hak milik orang lain, serta dilarang mengambil harta sesamanya dengan cara yang salah. Transaksi yang benar berarti saling menguntungkan dan memberikan kepuasan bagi semua pihak.

¹²Kurniawan Saifullah, *Studi Kelayakan Bisnis*, 3rd edn (Jakarta: Kencana, 2006), 24.

Ahli ekonomi Islam, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, ia mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Dalam konsep Islam pertemuan antara pembelian dan penjualan tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Misalnya, penjual tidak mau menjual barangnya kecuali pada harga yang lebih tinggi, padahal konsumen atau pembeli membutuhkan barang tersebut.¹³

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa penentuan harga mempunyai dua bentuk, ada yang boleh dan ada yang haram. Penentuan harga oleh pemerintah (*ta'sir*) ada yang zalim itulah yang diharamkan, dan ada yang adil itulah yang diperbolehkan.¹⁴

Prinsip yang hanya mementingkan keuntungan sangat berlawanan dengan keadilan, karena tindakan mencari keuntungan secara tidak adil berarti kita melanggar hak orang lain. Mekanisme penetapan harga yang tepat akan menghasilkan harga yang adil bagi yang membutuhkan barang atau jasa sehingga tidak ada pihak yang terdzalimi. Penentuan harga yang diinginkan oleh pembeli atau penerima jasa berbanding lurus dengan keadaan barang atau jasa, jika mempunyai mutu yang baik maka tentunya harga akan mahal. Sebaliknya apabila dalam taraf biasa-biasa saja dan tidak terlalu baik maka ia menghendaki harga yang tidak mahal.

Layanan *Rapid Test* akhir-akhir ini memiliki permintaan cukup tinggi, merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengatur dan memastikan bahwa setiap alat kesehatan seperti alat rapid test yang beredar di Indonesia harus mempunyai

¹³Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, 3rd edn (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 146–152.

¹⁴Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), 241.

jaminan aman, bermutu dan bermanfaat.

Kewenangan harga layanan pemeriksaan *Rapid Test* juga ada pada kebijakan pemerintah. Pemerintah melalui Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/3065/2021 Tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test yaitu sebesar Rp. 109.000,- dalam sekali pemeriksaan. Di dalam menetapkan batasan tarif tertinggi, pemerintah tidak menjelaskan secara detail berapa total biaya komponen jasa pelayanan, reagen, bahan habis pakai, dan biaya administrasi.

Klinik Kosasih merupakan fasilitas layanan kesehatan yang bersifat sosial. Klinik Kosasih juga menyediakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk di dalamnya terdapat suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan, tentunya Klinik Rawat Inap Kosasih Urip dituntut untuk lebih berhati-hati dalam mekanisme penetapan harga. Menurut survei yang peneliti lakukan Klinik Kosasih menetapkan biaya pemeriksaan *Rapid Test* sebesar Rp. 105.000. Peneliti tertarik menyusun penelitian tentang penyesuaian biaya jasa pelayanan *Rapid Test* dengan acuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, tentunya adanya perhitungan ulang yang dilakukan terus menerus dalam menetapkan harga.¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **Penetapan Harga *Rapid Test Covid-19* Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam** (Studi Di Klinik Rawat Inap Kosasih Urip Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung).

¹⁵ Siska Permata Sari, "Harga Rapid Test Antigen Turun Jadi Rp99 Ribu, Kemenkes Beberkan Alasannya," Okezone.com, 2021, <https://lifestyle.okezone.com/read/2021/09/02/481/2464832/harga-rapid-test-antigen-turun-jadi-rp99-ribu-kemenkes-beberkan-alasannya>.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Peneliti terlebih dahulu membuat atau menetapkan fokus penelitian yang diteliti, agar dalam penelitian ini lebih terarah terhadap objek masalah yang menjadi pembahasan sebagai berikut:

1. Penetapan Harga *Rapid Test* Covid-19 di Klinik Rawat Inap Kosasih
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut serta identifikasi dan batasan masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah, diantaranya meliputi:

1. Bagaimana penetapan harga *Rapid Test* Covid-19 oleh Klinik Rawat Inap Kosasih Urip Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam dalam penetapan harga *Rapid Test* Covid-19 oleh Klinik Rawat Inap Kosasih Urip Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian memuat tujuan yang akan dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya. Tujuan penelitian harus betolak dan relevan dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan, sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana penetapan harga *Rapid Test* Covid-19 oleh Klinik Rawat Inap Kosasih Urip Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung
2. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam mengenai penetapan harga *Rapid Test* Covid-19 di Klinik Rawat Inap

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat baik ditinjau dari aspek teoritis maupun praktisnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian yang berjudul Penetapan Harga *Rapid Test* Covid-19 Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Klinik Rawat Inap Kosasih Urip Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung) ini diharapkan dapat memberikan penjelasan deskriptif kepada mahasiswa dan berbagai pihak lainnya dalam menambah wawasan khususnya tentang penetapan harga *Rapid Test* Covid-19.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi dan pengetahuan serta dapat menjadi bahan referensi dan masukan bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna mendapatkan gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagai berikut:

1. “Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Terkait Layanan Rapid Test Untuk Diagnosis Covid-19 Oleh Rumah Sakit”. *Skripsi* oleh Izzah Khalif Raihan Abidin, Prodi Hukum

Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Tahun 2020. Pada penelitian ini mengkaji dan menganalisis persaingan usaha yang dilakukan oleh rumah sakit terkait layanan *Rapid Test* Diagnosis Covid-19. Termasuk di dalamnya dibahas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh rumah sakit terkait layanan *Rapid Test*.¹⁶Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang layanan *Rapid Test* oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan regulasi pemerintah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini peneliti meneliti mekanisme penetapan harga *Rapid Test* Covid-19 dalam tinjauan hukum ekonomi Islam.

2. “Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk *Rapid Test* Yang Tidak Efisien”. *Skripsi* oleh William Hokki, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan. Permasalahan pada penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan karena ketidak efisienan dalam suatu produk *Rapid Test*.¹⁷¹⁸ Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas hal yang sama yaitu produk *Rapid Test*. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih fokus membahas mekanisme penetapan harga *Rapid Test* Covid-19 dalam tinjauan hukum ekonomi Islam.
3. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Terkait Penyalahgunaan Alat Kesehatan *Rapid Test* Antigen Bekas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. *Skripsi* oleh Oldriana Levenia Kumurur, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara. Pada penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap hak konsumen terkait penyalahgunaan alat

¹⁶Izzah Khalif Raihan Abidin, “*Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Terkait Layanan Rapid Test Untuk Diagnosis Covid-19 Oleh Rumah Sakit*” (Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2020), 5.

¹⁷William Hokki, “*Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk Rapid Test Yang Tidak Efisien*” (Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, 2021), 6.

kesehatan tes cepat antigen bekas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masalah dalam penelitian ini adalah banyaknya pelanggaran hukum dalam bidang kesehatan yang merugikan banyak konsumen terutama alat tes yang kurang dalam pengawasan dan pembinaannya.¹⁹Persamaan dengan penelitian ini adalah mencari dan mengetahui apakah suatu produk merugikan konsumen. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah lebih membahas mekanisme penetapan harga *Rapid Test* Covid-19 dalam tinjauan hukum ekonomi Islam.

4. “Akurasi Diagnostik Rapid Diagnostic Test Metode Deteksi Antibodi Dalam Mendeteksi Coronavirus Disease 2019: Systematic Review”. Skripsi oleh Tiara Josephine Gracienta, Fakultas Kedokteran, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penelitian ini mengkaji dan mengetahui akurasi diagnostik RDT berbasis antibodi dalam mendeteksi Covid-19.²⁰Persamaan dengan penelitian ini yakni membahas tentang metode *Rapid Test*. Sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas mekanisme penetapan harga pemeriksaan *Rapid Test*.

¹⁹ Oldriana Levenia Kumurur, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Terkait Penyalahgunaan Alat Kesehatan Rapid Test Antigen Bekas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*” (Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, 2021), 104.

²⁰Tiara Josephine Gracienta, “*Akurasi Diagnostik Rapid Diagnostic Test Metode Deteksi Antibodi Dalam Mendeteksi Coronavirus Disease 2019: Systematic Review*” (Skripsi: Fakultas Kedokteran, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2021), 5.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengetahui dan menganalisis penetapan harga yang dilakukan oleh Klinik Rawat Inap Kosasih Urip Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif, dan menggunakan deskriptif analitik yang merupakan suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antara unsur yang ada dan fenomena tertentu.²¹

2. Informan

Informan (narasumber) dalam penelitian ini adalah pihak manajemen/pengelola dan petugas, serta para pasien yang melakukan pemeriksaan berjumlah 6 orang di Klinik Rawat Inap Kosasih Urip Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, Informan (narasumber) tersebut adalah seseorang yang dimintai untuk memberikan respon (jawaban) terhadap pertanyaan-pertanyaan (langsung maupun tidak langsung, lisan atau tertulis, dan maupun berupa perbuatan) yang diajukan oleh peneliti terkait layanan *Rapid Test* Covid-19 di Klinik Rawat Inap Kosasih Urip Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

²¹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 15.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.²²Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui kegiatan wawancara kepada informan di Klinik Rawat Inap Kosasih Urip Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Di lokasi penelitian terdiri dari manajemen/pengelola dan petugas/karyawan yang ada di Klinik Rawat Inap Kosasih Urip dan pasien yang melakukan pemeriksaan di Klinik Rawat Inap Kosasih Urip Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yaitu Al-Qur'an dan Hadits serta studi kepustakaan berupa buku-buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

c. Data Tersier

Sumber data tersier yaitu data sebagai pelengkap data primer dan data sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnal hukum, kamus hukum, dan artikel-artikel yang dapat mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data untuk penelitian, cara yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi, yaitu dengan mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek atau lokasi

²²Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, 39.

penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap praktik penetapan harga *Rapid Test* Covid-19 di Klinik Rawat Inap Kosasih Urip Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung

- b. Wawancara (*Interview*), yaitu dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi (narasumber) atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.²³ Penulis mengadakan wawancara berdasarkan judul penelitian. Sasaran wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah manajemen/pengelola, petugas/karyawan dan pasien/orang yang melakukan pemeriksaan di Klinik Rawat Inap Kosasih Urip Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.
- c. Dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, jurnal, artikel, majalah, peraturan-peraturan, dan lainnya.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah peneliti mengumpulkan data yang diperlukan, selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data atau informasi yang sudah terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.²⁴
- b. Organizing, yaitu pengaturan dan penyusunan data secara teratur, berurutan, dan mudah untuk dipahami.

²³A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 372.

²⁴ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitiandan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 115.

- c. Sistematika data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan masalah.

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pendekatan dengan metode kualitatif, yaitu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kemudian diuraikan dan dihubungkan data satu dengan lainnya dengan menggunakan pendekatan berfikir secara induktif sehingga diperoleh suatu gambaran yang dapat ditarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti yaitu penetapan harga *Rapid Test* Covid-19 oleh Klinik Rawat Inap Kosasih Urip Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, dan kemudian ditinjau dari pandangan hukum ekonomi Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikann gambaran secara menyeluruh dan sistematika dari penulisan. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian dahulu yang relevan, dan metode penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini merupakan pemaparan teori yang terdiri dari dua sub-bab, sub-bab yang pertama membahas penetapan harga yang terdiri dari pengertian harga, metode penetapan harga, tujuan penetapan harga, faktor-faktor yang

mempengaruhi penetapan harga, dasar hukum harga, konsep harga menurut hukum ekonomi Islam. Sub-bab yang kedua membahas *Rapid Test Covid-19* yang terdiri dari pengertian *Rapid Test Covid-19*, jenis-jenis *Rapid Test Covid-19*, dan aturan *Rapid Test Covid-19*.

BAB III : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini memaparkan objek lokasi penelitian yang terdiri dari gambaran umum Klinik Rawat Inap Kosasih Urip, sejarah berdirinya klinik rawat inap Kosasih Urip, visi dan misi Klinik Rawat Inap Kosasih Urip, daftar layanan dan fasilitas kesehatan yang tersedia di Kosasih Urip, daftar harga alat pelayanan *Rapid Test*, pelaksanaan penetapan harga *Rapid Test Covid-19* di Klinik Rawat Inap Kosasih Urip.

BAB IV : ANALISIS DATA PENELITIAN

Bab ini terdiri dari penjabaran dari rumusan masalah yaitu analisis penetapan harga *Rapid Test Covid-19* di Klinik Rawat Inap Kosasih Urip dalam tinjauan hukum ekonomi Islam dan penjabaran tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap penetapan harga *Rapid Test Covid-19* di Klinik Rawat Inap Kosasih Urip.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang terdiri dari simpulan dan rekomendasi penulis dalam penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penetapan Harga

1. Pengertian Harga

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.²⁵ Menurut Kasmir harga merupakan sejumlah nilai (dalam mata uang) yang harus dibayar oleh konsumen untuk membeli atau menikmati suatu barang atau jasa yang ditawarkan.²⁶

Harga hanya terjadi pada akad, yakni suatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang disepakati oleh kedua belah pihak yang akad.²⁷

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *price*. Sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata *tsaman* atau *si'ru*, yakni nilai dan harga yang terjadi atas suka sama suka (*an-taraadin*). Pemakaian kata *tsaman* lebih umum dari kata *qimah* yang menunjukkan harga riil yang telah disepakati. Sedangkan *si'ru* adalah harga yang ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan.²⁸

²⁵Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar* (Jakarta: PT. Reality Publisher, 2008), 450.

²⁶Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 191.

²⁷Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 87.

²⁸Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*,

Fandi Tjiptono menyatakan harga biasa diungkapkan dengan berbagai istilah misalnya iuran, tarif, sewa, bunga, premium, komisi, upah, gaji, honorarium, spp dan sebagainya. Dari sudut pandang pemasaran harga merupakan satuan moneter untuk ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh kepemilikan atau penggunaan suatu barang dan jasa, pengertian ini sejalan dengan konsep pertukaran (*exchange*) dalam pemasaran.²⁹

Tjiptono juga mengatakan agar dapat berhasil memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi, dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran). Di samping itu harga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat.

Harga terbentuk dari kompetensi produk untuk memenuhi tujuan dua pihak, yaitu produsen dan konsumen. Produsen memandang harga sebagai nilai barang yang mampu memberikan manfaat keuntungan di atas biaya produksinya atau merupakan pendapatan bagi produsen. Sedangkan ditinjau dari segi konsumen harga merupakan suatu nilai barang yang mampu memberikan manfaat atas pemenuhan kebutuhan atau keinginan konsumen tersebut.

Dalam berbagai usaha penentuan harga barang atau jasa merupakan suatu kunci strategi akibat dari berbagai hal, seperti deregulasi (aturan sistem yang mengatur) persaingan yang semakin ketat, rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha bagi yang menepati pasar. Harga sangat mempengaruhi posisi dan

²⁹Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, 3rd ed. (Yogyakarta: Andi, 1997), 65.

kinerja keuangan dan juga mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merk.

Harga mempunyai dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi:

- a. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.
- b. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi.³⁰

Banyak ekonom yang mengasumsikan bahwa para konsumen adalah penerima harga dan menerima harga pada saat pertama konsumen menerimanya, lalu mereka menyadari apakah hal itu relevan atau tidak. Lalu keputusan pembelian didasarkan pada bagaimana konsumen menganggap harga dan beberapa harga aktual saat ini yang jadi pertimbangan bukan harga yang ditetapkan pasar. Para konsumen tentu memiliki batas bawah harga dimana harga yang lebih rendah menandakan produk dengan kualitas yang buruk dan juga batas atas harga yang dimana harga yang lebih tinggi dari batas itu

³⁰Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, 152.

dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan uang yang dikeluarkan.

Pendapat Supriyono dalam bukunya, kebijaksanaan penentuan harga jual produk atau jasa yang dikalikan perusahaan adalah salah satu masalah penting dan kompleks yang harus dihadapi oleh para penentu kebijaksanaannya. Tetapi kenyataannya banyak faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi harga jual produk, misalnya permintaan dan penawaran produk atau jasa, serta campur tangan pemerintah dalam penentuan harga jual barang atau jasa tertentu. Kebijakan penentuan harga jual pada suatu perusahaan harus dikordinasikan dengan strategi yang dipilih perusahaan dan kebijaksanaan yang berhubungan dengan produk, langganan, promosi penjualan, dan persaingan.³¹

Harga berperan penting secara makro (bagi perekonomian secara umum) dan secara mikro (bagi konsumen dan perusahaan), adapun peran harga adalah³²:

1. Bagi perekonomian, harga mempengaruhi upah, sewa, bunga dan laba. Harga merupakan regulator dasar dalam sistem perekonomian, karena harga berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, tanah, modal, waktu dan kewirausahaan.
2. Bagi konsumen, dalam penjualan terdapat pembeli yang sangat sensitive terhadap faktor harga (menjadikan harga sebagai satu-satunya pertimbangan membeli produk) dan ada pula yang tidak. Mayoritas konsumen sensitif terhadap harga, namun juga mempertimbangkan faktor lain seperti citra merek, lokasi toko, layanan, nilai, fitur produk dan kualitas.

³¹Supriyono, *Manajemen Strategi Dan Kebijakan Bisnis*, 1st ed. (Yogyakarta: BPFE, 1998), 296.

³²Tjiptono, *Pemasaran Jasa*, 178.

3. Bagi perusahaan, dibandingkan dengan bauran pemasaran lainnya (produk, distribusi, dan promosi) yang membutuhkan pengeluaran dana dalam jumlah besar, harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang mendatangkan pendapatan. Harga produk adalah determinan utama bagi pemerintah pasar atas produk bersangkutan. Harga mempengaruhi posisi bersaing pasar bagi perusahaan.

Harga menjadi ukuran bagi konsumen, di mana ketika ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Apabila barang yang diinginkan konsumen adalah barang dengan kualitas dan mutu yang baik, maka tentunya harga tersebut mahal. Sebaliknya bila yang diinginkan konsumen barang dengan kualitas yang biasa-biasa saja atau tidak terlalu baik, maka harganya juga tidak terlalu mahal.

Penting untuk menentukan harga di dalam setiap proses produksi untuk harga penjualan karena harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan *marketing mix*. Penentuan harga menjadi sangat penting dikarenakan harga merupakan salah satu penyebab laku atau tidaknya sebuah produk. Penentuan harga yang tidak tepat terhadap produk yang ditawarkan berakibat tidak lakunya produk tersebut di pasar. Pelaku usaha juga harus dapat menentukan harga jual minimum bagi konsumen. Penentuan harga disesuaikan dengan tujuan.³³

Ada tiga aspek bangunan utama dalam Islam, yaitu aspek aqidah (iman), aspek syari'ah (Islam) dan aspek akhlak (ihsan). Jika dilihat dari tiga aspek yang mendasari ajaran Islam tersebut, jelaslah bahwa Islam tidak hanya

³³Nurdin Hidayat Dedi Purwana, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 86–88.

memperhatikan ibadah (*hablumminallah*), tapi juga memperhatikan hal-hal yang sifatnya muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablumminannas*), yang meliputi berbagai aspek ajaran mulai dari persoalan hak atau hukum (*the right*) sampai pada urusan perekonomian, yaitu lembaga keuangan.³⁴

2. Metode Penetapan Harga

Berbagai macam metode yang digunakan untuk menetapkan harga suatu produk barang atau jasa biasanya dilakukan untuk menambah nilai atau besarnya biaya produksi yang dikeluarkan, baik tenaga dan waktu dalam memproses suatu barang atau jasa. Penetapan harga yang dilakukan oleh suatu perusahaan harus memperhatikan beberapa hal termasuk berbagai pihak seperti konsumen, distributor, karyawan dan pemerintah. Karena tingkat harga tidak bisa lepas dari segi daya beli konsumen, reaksi dari pesaing, jenis produk dan elastisitas permintaan.

Fandy Tjiptono menyebutkan bahwa metode penetapan harga dikelompokkan menjadi empat macam berdasarkan basisnya, yaitu terdiri dari metode penetapan harga berbasis permintaan, biaya, laba, dan persaingan.³⁵

1) Metode Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Metode penetapan harga berbasis permintaan ini menekankan harga pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen terhadap produk atau jasa yang ia minta. Permintaan konsumen sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan diantaranya yaitu kemampuan konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa (daya beli), kemauan atau selera konsumen, posisi

³⁴Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 647–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.247>.

³⁵Fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa* (Malang: Banyu Media, 2004), 152–153.

suatu produk atau jasa dalam gaya hidup ataupun kebutuhan konsumen, manfaat yang ia terima dalam membeli suatu produk atau jasa, dan harga-harga produk substitusi. Adapun metode penetapan harga berbasis permintaan terdiri dari:

a) *Skimming Pricing*

Skimming Pricing yaitu strategi yang menetapkan harga awal yang tinggi ketika produk baru diluncurkan dan semakin lama akan mengalami penurunan harga dibanding harga di awal, bahkan bisa semakin turun terus.

b) *Penetration Price*

Strategi harga yang menentukan harga awal yang rendah serendah-rendahnya atau murah dengan tujuan untuk penetrasi pasar dengan cepat dan juga membangun loyalitas merek daripada konsumen.

c) *Reference Price*

Harga referensi merupakan perbandingan harga yang diteliti dengan harga referensi internal atau dengan kerangka referensi eksternal seperti harga eceran regular yang terpasang.

d) *Prestige Pricing*

Penetapan harga sebagai indikator image kualitas suatu produk, dengan menetapkan harga yang tinggi akan membangun asumsi konsumen bahwa suatu produk tersebut mempunyai kualitas tinggi, yang biasanya dipakai untuk produk shopping dan speciality. Contohnya produk mobil Rool Royce, jam tangan Rolex, Guess, dan sebagainya.

e) *Shadow Pricing*

Shadow Pricing adalah penetapan harga bayangan, berarti harga tertinggi yang bersedia dibayar seseorang untuk satu unit tambahan sesuatu, umumnya *shadow price* dianggap sebagai suatu penyesuaian yang dibuat oleh si penilai proyek terhadap harga-harga pasar beberapa faktor produksi atau hasil produksi tertentu, berhubung harga-harga pasar dianggap tidak mencerminkan/mengukur biaya atau nilai sosial yang sebenarnya dari unsur-unsur atau hasil produksi tersebut.

f) *Odd Price*

Akhiran harga atau sering disebut dengan *odd-price* atau harga yang berakhir dengan angka ganjil. Metode penetapan harga dengan menggunakan akhiran ganjil dirasa cukup berhasil untuk menarik konsumen dalam membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Strategi *odd-price* ini adalah menetapkan harga ganjil sedikit dibawah harga yang telah ditentukan dengan tujuan secara psikologis pembeli akan melihat bahwa harga yang ditetapkan sedikit lebih murah. Contohnya produk yang mempunyai harga Rp. 100.000 diubah menjadi Rp. 99.990 di mana konsumen akan melihat bahwa harga dengan angka tersebut lebih murah dan mempengaruhi untuk membeli.³⁶

2) Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya

Dalam faktor ini penentu utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran

³⁶Tjiptodjojo Kartika Imasari, "Odd Price: Harga, Psikologi Dan Perilaku Konsumen Dalam Purchase Decision Making," *Manajemen* 11, no. 2 (2012): 141–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/jmm.v11i2.181>.

yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead dan laba.

3) Metode Penetapan Harga Berbasis Laba

Metode ini berupa menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dilakukan atas dasar target volume laba spesifik dan dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi.

4) Metode Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Metode ini mempertimbangkan dan melihat harga dari pelaku usaha lain yang terdekat, selanjutnya pelaku usaha dapat memutuskan apakah mengenakan harga yang lebih tinggi, sama atau lebih rendah dari harga pesaing. Namun pelaku usaha dapat merubah harganya sebagai reaksi terhadap harga yang ditetapkan oleh pesaing atau pelaku usaha lain.

3. Tujuan Penetapan Harga

Tujuan penetapan harga haruslah ditentukan terlebih dahulu, tujuan ini merupakan awal agar tujuan sebuah perusahaan tercapai. Setiap pelaku usaha pasti mempunyai strategi masing-masing dan menentukan aspek-aspek yang dianggap penting bagi setiap proses produksinya. Menurut pendapat Sofjan Assauri tujuan penetapan harga perlu ditentukan terlebih dahulu agar tujuan perusahaan tercapai. Terdapat beberapa tujuan penetapan harga yang diambil, yaitu:

1) Memperoleh laba yang maksimum

Harga yang dipilih oleh setiap perusahaan pasti selalu memilih harga yang menghasilkan laba atau keuntungan paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi harga. Pencapaian tujuan ini dilakukan dengan cara menentukan tingkat harga yang

memperhatikan total hasil penerimaan penjualan (*sales revenue*) dan total biaya. Dalam hal ini maka nantinya perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang memuaskan.

- 2) Mencapai tingkat hasil penerimaan penjualan maksimum pada waktu itu

Perusahaan menetapkan harga untuk memaksimalkan penerimaan penjualan pada masa itu. Tujuan penetapan harga seperti ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang menganggap masa depan suatu produk atau jasa yang ia tawarkan tidak menentu dan bisa berubah-ubah.

- 3) Mempromosikan produk

Perusahaan menetapkan harga khusus yang lebih rendah bertujuan untuk mendorong kuantitas penjualan produknya. Tidak semata mata mendapatkan keuntungan yang besar. Dalam hal ini suatu perusahaan dapat menetapkan harga bagi suatu produk atau jasa yang sedang populer dan banyak dicari dengan tujuan menarik banyak pembeli atau konsumen. Selain itu tujuan yang lainnya agar pembeli atau konsumen tertarik untuk membeli produk atau jasa lainnya yang disediakan oleh perusahaan tersebut.³⁷

- 4) Tujuan stabilisasi harga

Kondisi yang mendasari tujuan stabilisasi harga dikarenakan adanya sebuah pasar memiliki konsumen yang sangat sensitif terhadap harga yang ada, maka dilakukan penetapan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri (*industry leader*).

³⁷Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 224–227.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Harga

1. Permintaan.

Permintaan akan timbul dari keinginan, teori permintaan menerangkan tentang hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Hal ini menjelaskan dua hal yang berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi tetap saling berhubungan keduanya, di mana keinginan saja tidak akan berpengaruh terhadap tingkat harga sedangkan permintaan memiliki makna yang lebih dalam daripada keinginan.³⁸

Permintaan adalah sebuah keinginan yang di mana disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan, dan setiap individu boleh memiliki atau mempunyai keinginan kepada apa yang diinginkan. Akan tetapi apabila keinginan tersebut tidak ditunjang oleh ketersediaan barang atau serta dengan kemampuan membeli, maka keinginan tidak terpenuhi dan hanya merupakan keinginan saja.

Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Harga barang itu sendiri
- b) Harga barang lain yang terikat
- c) Selera konsumen/keinginan masyarakat
- d) Ekspektasi
- e) Masalah

2. Penawaran.

Penawaran adalah bentuk daftar yang menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan untuk dijual pada berbagai tingkat harga pada suatu pasar pada suatu waktu yang telah ditentukan. Syarat yang cukup untuk

³⁸Suherman Rosidi, *Pengantar Teori Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 291.

mewujudkan sebuah transaksi dalam pasar yakni dengan adanya sebuah permintaan dan penawaran.³⁹

5. Dasar Hukum Harga

Islam memberikan kebebasan dalam harga, yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Sumber hukum yang dipakai dalam acuan dasar harga adalah Al-Qur'an dan hadits/sunnah.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam ilmu pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberi inspirasi tentang seperangkat pengaturan segala aspek kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)

Berdasarkan ayat di atas, Islam secara tegas melarang untuk memakan harta sesama, atau hartanya sendiri dengan cara yang batil. Menggunakan harta sendiri untuk maksiat dan harta sesama atau orang lain

³⁹Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 85.

ada berbagai caranya seperti riba, judi dan menipu. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas memakan harta orang lain namun tidak ada pergantian termasuk pada cara yang batil dan jual beli yang mengandung unsur tersebut dilarang oleh syariah. Menggunakan prinsip saling ridha atau tidak saling merugikan satu sama lain ialah yang diperbolehkan.

Menurut Rachmat Syafe'i, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang akad. Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.⁴⁰ Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَکُمْ

رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al Baqarah: 279)

⁴⁰Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2018), 241.

Jual beli menurut Islam, dalam hal yang diperbolehkan dan dilarang pada barang dan jasa di dalamnya terdapat norma, etika agama, dan prikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar yang sesuai dengan syariah, hal tersebut yaitu:

1. Menghindari jual beli yang dilarang agama
2. Bersikap benar, amanah dan jujur
3. Menegakkan keadilan
4. Kasih sayang terhadap sesama
5. Menegakkan toleransi dalam persaudaraan

Menurut Ekonom Islam, Yusuf Qardhawi. Jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah.⁴¹

Islam menganjurkan untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan, seperti dalam hal perniagaan di mana berlaku adil dapat diterapkan seperti menentukan mutu dan ukuran, takaran maupun timbangan. Apabila kita hidup selalu berlaku adil, maka kita akan selalu dekat dengan Allah, oleh sebab itu berlaku adil tidak akan membuat seseorang tertipu dengan kehidupan dunia. Dalam Al-Qur'an Surat Hud ayat 85 dinyatakan:

⁴¹Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, 247.

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخُسُوا
 النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

“Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS. Hud: 85)

Menurut Ibnu Taimiyah harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.⁴²Dari definisi tersebut jelaslah bahwa yang menentukan harga adalah permintaan produk/jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk/jasa dari para pengusaha/pedagang, oleh karena jumlah pembeli adalah banyak, maka permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar.

Adapun penawaran pasar terdiri dari pasar monopoli, duopoli, oligopoli, dan persaingan sempurna. Apapun bentuk penawaran pasar, tidak dilarang oleh agama Islam selama tidak berlaku zalim terhadap para konsumen. Jadi harga harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para pembeli dan para penjual yang mana para pembeli memberikan ridha dan para penjual juga memberikan ridha. Jadi para pembeli dan para penjual masing-masing meridhai. Titik keseimbangan yang merupakan kesepakatan tersebut dinamakan dengan harga.

⁴²Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 35.

2. Hadits

Rasulullah SAW menyatakan bahwa harga dipasar ditentukan oleh Allah SWT, seluruh transaksi yang terjadi sudah menjadi ketentuan syariah apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga. Setelah perpindahan (hijrah) Rasulullah SAW ke Madinah, maka beliau menjadi pengawas pasar (*muhtasib*). Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Salah satu buktinya yaitu Rasulullah SAW menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga, pada saat itu harga sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang dialami. Bukti autentik tentang hal ini adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh enam imam hadis (kecuali Imam Nasa'i) sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ
النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي
لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا
مَالٍ (رواه أبو داود)

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Tsabit dari Anas bin Malik dan Qatadah, serta Humaid dari Anas, orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami". Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan sesungguhnya aku benar-benar berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak

menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta.” (HR. Abu Dawud).⁴³ **Hadits Sunan Abu Dawud, No. 2994-Kitab Jual Beli**

Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli, dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual. Hukum asal yaitu tidak ada penetapan harga (*al-ta'sir*), dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder.

6. Konsep Penetapan Harga Dalam Ekonomi Islam

Kita diberikan suatu aturan dalam memiliki, mengelola harta dan mengembangkan harta itu sebaik-baiknya dengan cara yang benar. Al-Qur'an mengungkapkan hal itu dalam surah Hud ayat 87 yang berbunyi sebagai berikut:

قَالُوا يَسْعَيْبُ أَصْلُوكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ

نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشْتَهُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ

Mereka berkata, “Wahai Syu'aib, apakah salatmu (agamamu) yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami atau melarang kami mengelola harta menurut cara yang kami kehendaki? (Benarkah demikian, padahal) sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun lagi cerdas.” (QS. Hud: 87)

⁴³ Abu Dawud Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 272.

Perlu kita ketahui bersama, harta merupakan sesuatu yang harus dipelihara dan dikelola dengan baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan rusak atau hilangnya nilai atau wujud dari harta tersebut. Disamping itu, diperlukan juga manajemen yang baik sehingga menjadi jelas asal-usul, jumlah dan pengeluarannya (*tasharruf*). Pengelolaan harta juga sangat berpengaruh pada bagaimana manajemen yang digunakan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan pengurusan harta dan aspek yang lebih luas dalam kegiatan perekonomian seperti halnya tentang penawaran dan permintaan (jual beli) dan ketentuan tentang harga.

Konsep Islam yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.

Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Ada dua terma yang sering kali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil (*'Iwad al-Mitsl*) dan harga yang setara/adil (*Tsaman al-Mitsl*).⁴⁴ Dia berkata bahwa

⁴⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, 6th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 233.

kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*Nafs al-‘Adl*).

Menurut ekonomi Islam, mekanisme penentuan harga dalam Islam juga didasarkan pada *Maqashid al-Syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih *Maqashid al-Syariah*, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kepentingan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan).⁴⁵ Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al Baqarah: 30)

Ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-Qur’an. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-Ta’sir al-*

⁴⁵Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 201–204.

Jabbari, menurut kesepakatan para ulama fiqih adalah *al-Maslahah al-Mursalah* (kemaslahatan).⁴⁶

Pasar rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran penting pasar dan juga rentan dengan hal-hal yang zalim, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat yang antara lain terkait dengan penentuan harga dan terjadinya transaksi dipasar. Penentuan harga dan mekanisme pasar menurut pandangan hukum ekonomi Islam harus dibangun atas prinsip-prinsip Islam sebagai berikut⁴⁷:

1. Prinsip Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*).
2. Prinsip Persaingan Sehat (*fair competition*). Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Islam juga memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berarti bahwa persaingan tidak lagi berarti sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi usahanya. Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ihtikar*) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan sebagai setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak. *Ihtikar* adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.⁴⁸ Abu Hurairah r.a meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, sebagai berikut:

⁴⁶Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, 25.

⁴⁷Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 268.

⁴⁸Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 200.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكِرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَخْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَخْتَكِرُ (رواه ابن ماجه وأحمد)

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman -yaitu Ibnu Bilal- dari Yahya -yaitu Ibnu Sa'id-dia berkata, " Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa." (HR. Ibnu Majah dan Ahmad)⁴⁹ **Hadits Shahih Muslim No. 3012-Kitab Pengairan**

3. Prinsip Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan masyarakat secara luas. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Sofyan dari Abu Hamzah dari Hasab dari Abi Sa'id sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ وَأَبُو حَمْرَةَ

⁴⁹Al-Haifz Zaki' Abd Al-Azhim Al-Mundziri Al-Din, *Ringkasan Shahih Muslim* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), 510.

اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرِ أَخْبَرَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ
(رواه الترمذي)

*Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada'." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini yaitu dari hadits Ats Tsauri dari Abu Hamzah, Abu Hamzah bernama Abdullah bin Jabir ia seorang syaikh dari Bashrah. Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nash telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Sufyan Ats Tsauri dari Abu Hamzah dengan sanad ini seperti itu. (HR. Tirmizi)⁵⁰ **Hadits Jami' At-Tirmidzi No. 1130-Kitab Jual Beli.***

4. Keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*), pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang pelaku usaha terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi unsur-unsur kimia, dan lain-lain supaya tidak membahayakan serta merugikan konsumen. Seperti hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ

⁵⁰Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa Sulami At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Jilid 2* (Depok: Gema Insani, 2023), 143.

ابْنُ مَاجِهَ، وَالِدَارُفُطْنِي وَعَیْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ
عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبَا
سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

Dari Abu Said Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad Daruquthni dan lainnya dengan sanad bersambung. Diriwayatkan juga oleh Malik dalam Al Muwatha' dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam secara mursal karena menggugurkan(tidak menyebutkan) Abu Sa'id. Hadits ini memiliki beberapa jalan yang saling menguatkan).⁵¹

Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Keadilan akan menjauhkan kezaliman. Untuk kehidupan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata. Semua orang diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.

Para ulama menyimpulkan pada dasarnya Islam menganut sistem ekonomi pasar bebas. Tingkat harga diserahkan pada kekuatan dan penawaran. Dalam keadaan pasar berjalan secara alami ini haram bagi penguasa atau penguasa ikut campur tangan untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kezaliman.

⁵¹Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi, *Syarah Hadits Shahih Arba'in Nawawi*, Terj. M. Abd Rouf (Yogyakarta: DIVA Press, 2021), 213.

Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi dan pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan kebebasan ini. Pemeliharaan masalah pembeli tidak lebih utama daripada pemeliharaan masalah penjual. Apabila keduanya saling berhadapan, maka kedua belah pihak harus diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad tentang masalah keduanya. Kewajiban pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak diridhai dan bertentangan dengan ketetapan Allah SWT sebagai penentu harga. Demikian yang dinyatakan secara tegas oleh ahli ekonomi Islam dan ahli fiqih seperti Zahiriyah, Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Ibnu Atsir.⁵²

Islam menyediakan kebebasan mendasar untuk memasuki jenis bisnis atau transaksi yang halal, namun harga komoditas apapun ditentukan dengan mengingat biaya bahan baku dan produksi penyimpanan, transportasi serta biaya lain jika ada. Dan margin keuntungan pedagang, jika seorang mulai menjual barang dipasar dengan harga setengah dari biaya yang dikeluarkannya karena ketakwaan dan kedermawanannya, dia akan menciptakan permasalahan bagi yang lain karena persediaan komoditas tersebut akan terganggu di masa akan datang dan akhirnya orang-oranglah yang menderita.

Islam menghargai kedermawanan, tapi menuntut kedermawanan tersebut tidak menciptakan permasalahan untuk bisnis yang murni, bagaimanapun jika pihak yang memiliki kepentingan pribadi menghalangi berfungsi baiknya kekuatan pasar atau menimbun untuk menciptakan kelangkaan artifisial, negara atau badan pengawas wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan kekuatan permintaan dan penawaran bekerja dengan sebenarnya, serta tidak ada manipulasi artifisial.

⁵²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 142.

Bentuk-bentuk transaksi bisnis yang dapat dikategorikan sebagai bentuk transaksi terlarang yaitu:

- 1) Tidak jelas takarannya dan spesifikasi barang yang dijual.
- 2) Tidak jelas bentuk barangnya.
- 3) Informasi yang diterima tidak jelas sehingga pembentukan harga tidak berjalan dengan mekanisme pasar yang sehat.
- 4) Penjual dan pembeli tidak hadir di pasar sehingga perdagangan tidak sesuai harga pasar.⁵³

Etika-etika bisnis Islam yang menjadi rujukan dan harus dilaksanakan oleh seorang pebisnis Islam antara lain sebagai berikut⁵⁴:

1) *Customer Oriented*

Prinsip *customer oriented* adalah prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan, prinsip tersebut menerapkan kejujuran, keadilan dan tanpa ada paksaan.

2) Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan hal penting dalam sebuah transaksi jual beli, sehingga setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia maupun di akhirat. Tanggung jawab merupakan bentuk pemenuhan kewajiban dan perlindungan terhadap hak-hak orang lain dalam sebuah hubungan bisnis.

3) Transparansi

Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang pengusaha terbuka terhadap konsumen mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur kimia, dan lain-

⁵³ Khoiruddin, "Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Asas* 7, no. 1 (2015): 41–56, <https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1377>.

⁵⁴ Norvadewi, "BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)" 1 (2015): 33–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/at.v1i1.420>.

lain supaya tidak membahayakan dan merugikan konsumen.

4) Persaingan Sehat

Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara. Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan yang berarti dalam dunia bisnis tidak mematikan pesaing lainnya.

5) Keadilan/Keseimbangan

Menegakkan keadilan dalam Islam merupakan pemenuhan hak-hak orang lain. Sedangkan perwujudan keadilan dan keseimbangan adalah memberikan mutu (kualitas) suatu barang dan menentukan ukuran (kuantitas) setiap takaran/timbangan kepada orang lain, dan menerima keuntungan yang sesuai.

Tindakan untuk mendapatkan sesuatu yang terlalu mudah dan tanpa bekerja keras dikenal sebagai maisir atau judi, dan itu sangat dilarang dalam Islam. Selanjutnya, menerima keuntungan tanpa bekerja juga dilarang. Karena mendapatkan sesuatu dengan mudah dan tanpa bekerja keras dapat dikaitkan dengan konsep *'Iwad*, yaitu ketika seseorang pedagang menjual dengan harga terlalu tinggi dari pada biaya input. Bertambah juga margin keuntungan atau peningkatan modal haruslah mengandung nilai *counter value* yang setara dengan apa yang diterima konsumen. Konsep yang digagas ini menyatakan bahwa, perubahan harga tanpa mengubah kualitas atau kuantitas produk adalah *illegal*.

Keuntungan merupakan motivasi bagi para pedagang. Menurut Ibnu Taimiyyah pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum (*al-rib al-ma'ruf*) tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya. Keuntungan yang adil berasal dari laba normal yang secara umum diperoleh dari perdagangan tertentu tanpa merugikan orang

lain. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأْتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)

Rasulullah juga menghimbau pada para pedagang dan pelaku usaha untuk meninggalkan keuntungan yang bersifat sementara yang merugikan diri sendiri dunia dan akhirat. Mendapatkan keuntungan yang besar dari harta orang lain dengan jalan yang salah disebut dengan riba, sedangkan dalam memasuki dunia bisnis, sudah jelas Islam melarang riba dengan sangat tegas dan keras, karena riba merupakan salah satu dosa besar.

7. Penetapan Harga Menurut Ulama

Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam, para ilmuwan muslim telah memberikan perhatian khusus terhadap konsep dalam menentukan harga dalam Islam yaitu:

1. Penetapan Harga menurut Al-Ghazali

Al-Ghazali pernah berbicara mengenai “harga yang berlaku”. Menurutny jika seorang pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi daripada harga yang berlaku maka penjual harus menolaknya karena laba akan berlebihan, walaupun bukan suatu kezaliman. Hal itu merupakan sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai *at-Tsaman al-‘Adl* (harga yang adil) dikalangan ilmuwan kontemporer. Al-Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin*, jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjual pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar. Al-Ghazali juga memperkenalkan *elastisitas* permintaan ia mengidentifikasi permintaan adalah kebutuhan pokok. Berkaitan dengan ini, ia menyatakan bahwa laba seharusnya berkisar antara 5-10% dari harga barang. Lebih jauh ia menekankan bahwa penjual seharusnya didorong oleh laba yang akan diperoleh dari pasar yang “hakiki” yaitu akhirat.⁵⁵

2. Penetapan Harga menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mengatakan “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*Nafs al-‘Adl*)”. Ia membedakan antara dua jenis harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara sebagai harga yang adil. Dalam majmu’ fatwanya, Ibnu Taimiyah

⁵⁵Sukarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 163–164.

mendefinisikan *equivalen price* sebagai harga bakudi mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus.

Sementara dalam *al-Hisbah*, ia menjelaskan bahwa *equivalen price* ini sesuai dengan keinginan atau persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas kompetitif dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan. Jika permintaan terhadap barang meningkat maka penawaran terhadap harga akan naik. Begitu sebaiknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil, atau mungkin tindakan yang tidak adil.

Masyarakat pada masa Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin akibat dari manipulasi pasar. Anggapan ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Dengan tegas ia mengatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan.⁵⁶

Ia juga mengatakan, “Jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga itu meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan). Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haq*), karena bisa menggunakan salah satu pihak. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah

⁵⁶Abdul Ghofur, *Falsafah Ekonomi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 144.

satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.⁵⁷

Ada dua tema yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil (*'Iwad al-Mitsl*) dan harga yang setara akan di ukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*al- 'Adl*).

3. Penetapan Harga menurut Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak, maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapatkan prioritas pengadaan. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan.

Ibnu Khaldun menekankan penurunan penawaran atau kenaikan permintaan menyebabkan kenaikan harga. Begitupun sebaliknya, penurunan penawaran atau kenaikan permintaan akan menyebabkan penurunan harga. Penurunan harga akan menyusahkan pedagang, sedangkan kenaikan harga akan menyusahkan konsumen. Menurutnya harga “damai” dalam kasus seperti ini sangat diharapkan oleh kedua belah pihak, tetapi juga harga yang

⁵⁷Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 332.

rendah sangat dibutuhkan pula, karena memberikan kelapangan bagi kaum miskin yang menjadi mayoritas dalam sebuah populasi.

Faktor yang menetapkan penawaran, menurut Ibnu Khaldun adalah permintaan, tingkat keuntungan relatif, tingkat usaha manusia, besarnya tenaga pekerja, termasuk ilmu pengetahuan dan ketrampilan, ketenangan dan keamanan, dan kemampuan teknik serta perkembangan masyarakat secara keseluruhan.⁵⁸

4. Penetapan Harga menurut Abu Yusuf

Pembentukan harga menurut Abu Yusuf, Abu Yusuf dalam kitabnya *Al-Kharaj*, buku pertama tentang sistem perpajakan dalam Islam. Dan Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Abu Yusuf berpendapat harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan produksi. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi, variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar disuatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang atau semua hal tersebut.⁵⁹

8. Peran Pemerintah Dalam Menetapkan Harga

Negara diberikan tempat untuk dapat melakukan pengawasan dan wewenang untuk ikut campur dalam proses perekonomian yang berjalan dan terjadi dalam suatu negara.

⁵⁸Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 251.

⁵⁹Abdul Ghofur, *Falsafah Ekonomi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 146.

Oleh karena itu, diperlukanlah suatu aturan untuk bersama yang bisa mengurangi kecenderungan negatif tersebut. Aturan bersama tersebut haruslah digagasi oleh sebuah organisasi tertinggi yang sah dan ditaati oleh semua manusia yang ada. Organisasi tersebut adalah negara.

Negara mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun kelompok atau sosial dapat terpenuhi secara proporsional, negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat atau warga negaranya dari ketidakadilan dalam perekonomian akibat dari perbuatan seseorang atau sekelompok orang. Menurut Al-Ghazali negara merupakan lembaga yang penting, tidak hanya bagi berjalannya aktivitas perekonomian dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga memenuhi kewajiban moral dan sosial sebagaimana yang diatur oleh wahyu Allah. Dalam masalah ekonomi, Al-Ghazali juga berpendapat bahwa peran negara terletak pada peningkatan kemakmuran ekonomi dengan menegakkan keadilan dan kedamaian serta keamanan. Ia menekankan perlunya suatu aturan yang adil dan seimbang. Berikut kutipan dari karya Al-Ghazali mengenai pentingnya peranan sebuah negara:

“Negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya, bila salah satu dari tiang ini lemah, maka masyarakat akan ambruk.”⁶⁰

Pengaturan harga oleh pemerintah diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan di salah satu pihak. Pemerintah perlu memantau kondisi pasar setiap saat guna melihat kemungkinan diperlukan pengaturan harga.

⁶⁰Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 159.

Kondisi yang mendasari tujuan stabilisasi harga dikarenakan adanya sebuah pasar memiliki konsumen yang sangat sensitif terhadap harga yang ada, maka dilakukan penetapan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil. Tanggung jawab negara melalui pemerintah dapat menindak pelaku pasar yang cenderung merusak dengan menghapuskan praktek penimbunan barang, praktek pasar gelap dan sejenisnya. Aturan-aturan umum yang dikeluarkan oleh negara diantaranya:

a. Penetapan Harga Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli dapat menimbulkan akibat hukum yaitu seluruh hak atas suatu barang atau jasa yang dijual akan berpindah ke tangan pembeli. Kemudian pembeli akan memiliki keluasaan penuh untuk menjual kembali barang tersebut dengan harga berapapun dan kepada siapapun. Disebutkan pada Pasal 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adanya larangan tentang penetapan minimum harga jual kembali yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia.⁶¹ Hal tersebut tercantum dalam Pasal 08 Undang-Undang No. 5 tahun 1999, yaitu : “Pelaku Usaha dilarang membuat dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah di perjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Terdapat beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan pasal lain yang memiliki karakteristik erat dengan praktek penetapan minimum harga jual kembali. Beberapa

⁶¹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817.”

pasal tersebut di antaranya adalah:

1) Pasal 25

Penetapan harga jual kembali akan mengalami dampak yang signifikan apabila dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini yaitu penjual/pemasuk/penerima yang memiliki posisi dominan.

2) Pasal 5

Penetapan harga jual kembali dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk memfasilitasi kolusi.

3) Pasal 50 huruf (d)

Penetapan minimum harga jual kembali dapat dilakukan oleh pelaku usaha dalam keagenan.

Penetapan harga jual kembali dalam literature ilmu ekonomi lebih dikenal sebagai konsep Resale Price Maintenance (RPM) yang dapat didefinisikan sebagai usaha atau tindakan dari pelaku usaha di hulu seperti perusahaan manufaktur atau pemasok untuk mengontrol harga pada saat produk tersebut dijual kembali (*resold*). Dengan demikian RPM merupakan suatu bentuk perjanjian antara dua atau lebih pelaku usaha yang berada dalam tingkatan produksi atau distribusi yang berbeda. RPM merupakan bentuk hambatan *vertical* (*vertical restraints*) yaitu suatu pembatasan pengalihan hak atas suatu barang dan/jasa dalam suatu transaksi ekonomi (*economic exchange*) diantara dua pihak yang berbeda dalam tingkatan yang berbeda.

Sesuai dengan bunyi pasal 8 bahwa penetapan harga jual kembali yang dilarang menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah penetapan harga jual kembali yang lebih rendah dari harga yang diperjanjikan dan dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Terdapat dua kata kunci di dalam pasal 8 tersebut yaitu:

- 1) Harga yang lebih rendah dari harga yang telah diperjanjikan
- 2) Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat

Pembuktian bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 8 maka KPPU harus memperoleh bukti-bukti mengenai adanya perjanjian anantara dua pelaku usaha yang berada di dalam tingkatan produksi atau operasi yang berbeda, yang di dalamnya dipersyaratkan penetapan minimum harga jual kembali. Yang termasuk kedalam ketentuan penetapan harga jual kembali tersebut adalah penetapan formula penentuan harga jual kembali dan penetapan range harga jual kembali, selain bentuk penetapan harga tertentu.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dengan demikian penilaian terhadap dugaan pelanggaran pasal 8 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, bukti adanya penetapan harga yang lebih rendah dari yang telah diperjanjikan tidak cukup untuk menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 8, harus disertai dengan bukti bahwa telah terjadi dampak negative terhadap persaingan.

b. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang didirikan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan

masyarakat.⁶² Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Disebutkan juga pada pasal 21 PP No. 7 Tahun 2016 bahwa setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki sistem tata kelola manajemen dan tata kelola pelayanan kesehatan atau klinis yang baik.

B. Rapid Test Covid-19

a. Pengertian *Rapid Test Covid-19*

Rapid Test adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan Virus Corona. Virus Corona atau yang sering disebut dengan Covid-19 adalah nama yang diberikan oleh *World Health Organization* (WHO) untuk menjelaskan penyakit yang disebabkan oleh Virus Corona jenis baru ini. Sedangkan SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus2*) adalah virus corona yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia. SARS-CoV-2 dapat menyerang paru-paru sel inang melalui reseptor Angiotensin Converting Enzyme-2 (ACE2) yaitu

⁶²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 1 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

entry receptor (pintu masuk) virus ini ke dalam sel inang.⁶³

Rapid Test berasal dari bidang medis, dimana rapid test dikembangkan untuk menyediakan alat diagnostik portable yang dapat dioperasikan langsung oleh tenaga medis atau pasien. Dalam bidang klinis, dapat memberikan konsultasi yang tepat agar memberi pengertian yang lebih besar bagi pasien untuk mengakses pengobatan dan juga masyarakat yang lain. Pada kenyataan titik strategi pengujian perawatan atau menjaga diri dapat memungkinkan pengendalian penyebaran penyakit menular secara efisien dan juga secara umum mengurangi biaya perawatan kesehatan. Diagnosis pada rapid test yang dilakukan secara cepat dan akurat adalah kunci penanganan yang efektif untuk mengatasi suatu penyakit.

Rapid Test bisa digunakan sebagai bahan uji diagnostik yang mudah dilakukan serta memberikan hasil yang sangat cepat sekitar 30 menit. Rapid test sering digunakan untuk menguji antibodi berbentuk deepstik atau stik yang dimasukkan kedalam sampel uji, yang umumnya berasal dari darah, urin, spesimen cairan tubuh dan air liur atau lendir didalam hidung dan tenggorokan. *Rapid Test* ini menggunakan teknik *enzyme immune assay immunochromatography*, dan dikatakan rapid karena hasilnya bisa diperoleh dengan cepat dan cara pemeriksaan mudah dan sederhana.

b. Jenis-Jenis *Rapid Test* Covid-19

Rapid Test mempunyai jenis-jenis sebagai berikut:

a. *Rapid Test* Antibodi

Rapid Test Antibody Capture SARS-CoV-2 ini merupakan suatu panduan untuk menentukan rapid test

⁶³Neng Herawati, "Jenis-Jenis Metode Rapid-Test Untuk Deteksi Virus SARS-CoV-2," *BioTrends* 11, no. 1 (2020): 11–20.

berbasis *lateral flow immunochromatography* yang akan digunakan untuk mendeteksi antibodi terhadap infeksi SARS-CoV-2. *Rapid Test* digunakan untuk survailen dan studi epidemiologi dengan memperkirakan jumlah orang yang telah terpapar/terinfeksi virus SARS-CoV-2 dan untuk mengetahui penyebaran dari orang-orang yang kontak langsung dengan penderita Covid-19. *Rapid Test* juga digunakan untuk mendeteksi antibodi (sistem kekebalan tubuh) berupa Imunoglobulin M (IgM) dan Imunoglobulin G (IgG).

Rapid Test Antibody menyediakan kemudahan dalam proses pengerjaan sampel, biaya peralatan dan pemeriksaan yang lebih murah, tidak membutuhkan ruangan khusus, dapat digunakan untuk pemeriksaan massal, serta mengurangi kemungkinan risiko paparan kepada petugas. Hasil negatif palsu pada rapid test antibody bisa disebabkan karena window period yang panjang, dan tidak diketahuinya secara pasti kapan pasien terinfeksi atau berapa lama pasien terinfeksi. Ketika antibodi belum terbentuk atau konsentrasi yang terbentuk masih rendah maupun antibodi sudah berkurang di dalam tubuh, kadarnya tidak bisa terdeteksi oleh alat.⁶⁴

b. *Rapid Test* Antigen

Rapid Test Antigen atau Swab adalah pemeriksaan apus hidung untuk mencari bagian-bagian tubuh atau lebih spesifik protein kuman/virus. Rapid test antigen akan positif bila tertangkap bakteri dalam tubuh dari virus corona dan bersifat spesifik untuk Covid-19. Untuk mendeteksi virus Covid-19 pemeriksaan tes antigen lebih tepat daripada rapid test antibodi karena rapid test antibodi hanya mendeteksi reaksi tubuh terhadap

⁶⁴Anita Suswanti Agustina and Rizana Fajrunni'mah, 'Perbandingan Metode RT-PCR Dan Tes Rapid Antibodi Untuk Deteksi COVID-19', Jurnal Kesehatan Manarang, 6.Khusus (2020), 47, <https://doi.org/10.33490/jkm.v6ikhusus.317>.

masuknya virus, meskipun begitu tes rapid antigen ini masih belum bisa mengalahkan keakuratan tes PCR.

c. PCR

Test PCR adalah singkatan dari *Polymerase Chain Reaction*. PCR merupakan metode pemeriksaan virus SARS-CoV-2 dengan mendeteksi DNA virus, uji ini akan didapatkan hasil apakah seseorang positif atau tidak SARS-CoV-2 tersebut. PCR dan Swab tidak dapat dipisahkan dalam metode tes untuk menegakkan diagnosis Covid-19, karena Swab adalah cara untuk memperoleh bahan pemeriksaan atau sampel sedangkan PCR adalah yang mendeteksi DNA virus. Jadi kedua uji tes ini sangat berkaitan dan dianjurkan untuk dilakukan secara bertahap untuk mengetahui positif Covid-19 atau tidak terinfeksi/tertular.

Metode RT-PCR memiliki batas deteksi konsentrasi analit yang lebih rendah dibandingkan rapid test antibody. Namun RT-PCR memiliki kekurangan antara lain peralatan dan biaya pemeriksaan yang mahal, waktu pengerjaan yang cukup lama (2-3 jam), dan risiko paparan yang tinggi. Mengingat proses pengerjaan yang lebih kompleks maka diperlukan petugas laboratorium dengan keahlian khusus dan berkompeten untuk mengurangi kemungkinan kesalahan teknis. Penggunaan sampel berupa serum atau plasma darah yang bisa diambil melalui vena maupun jari tangan, juga mengurangi risiko paparan aerosol berupa batuk maupun bersin dari pasien kepada petugas laboratorium yang mungkin terjadi saat pengambilan sampel pada swab *nasofaring* atau *orofaring*.

c. Aturan dan Harga *Rapid Test Covid-19*

Pemerintah Indonesia melaksanakan *Rapid Test* secara massal untuk pemeriksaan dan *screening* penyebaran virus

corona Covid-19. Pemerintah menegaskan wajib bagi seorang/pelaku yang akan melakukan bepergian atau pelaku perjalanan wajib mempunyai surat hasil pemeriksaan *Rapid Test* dengan tujuan pengawasan dan langkah pengendalian penyebaran virus yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19). Terbitnya surat edaran dari pemerintah sebagai panduan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri, melalui udara, darat dan laut. Pengawasan dilakukan oleh dinas kesehatan baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota serta panduan bagi lintas sector dalam rangka usaha pencegahan dan penularan virus yang mewabah.

Pemeriksaan *Rapid Test* ini adalah sebagai metode pemeriksaan untuk meyakinkan dan menjamin masyarakat atau pelaku perjalanan tidak terpapar atau sedang terkena virus Covid-19. Setelah dilakukannya pemeriksaan rapid test dengan berbagai metode seperti *Rapid Test* Antigen, *Rapid Test* Antibody, dan PCR, dari pemeriksaan tersebut dapat dikeluarkannya surat hasil *Rapid Test*. Dengan adanya surat tersebut sebagai syarat mutlak diperbolehkannya seseorang pelaku yang akan melakukan perjalanan dengan ketentuan yang berlaku di dalam surat tersebut, seperti ada batasan hari berlakunya.

Biaya pemeriksaan *Rapid Test* sangat bervariasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Kewenangan harga layanan pemeriksaan rapid test juga ada pada kebijakan pemerintah agar fasilitas Kesehatan sesuai dengan aturan Pemerintah melalui Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/4611/2020 Tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test yaitu sebesar Rp. 250.000 untuk Pulau Jawa dan Rp. 275.000 untuk luar Pulau Jawa. Kebijakan tersebut kemudian ditentukan ulang dengan diikutinya penurunan biaya pemeriksaan *Rapid Test*

berdasarkan surat edaran Kemenkes Nomor HK.02.02/I/3065/2021, batas tertinggi harga *Rapid Test* adalah Rp. 99.000 untuk Pulau Jawa dan Rp. 109.000 untuk luar Pulau Jawa dan Bali, dalam sekali pemeriksaan.⁶⁵

Penetapan harga *Rapid Test* ini adalah berdasarkan evaluasi pemerintah dengan mempertimbangkan beberapa komponen seperti jasa pelayanan, reagen, bahan habis pakai, biaya administrasi dan lainnya. Kebijakan itu kemudian diikuti penurunan harga *Rapid Test* di berbagai rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya.



⁶⁵ “Pemerintah Turunkan Tarif Pemeriksaan RDT Antigen,” Kemkes.go.id, 2021, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20210901/1338381/pemerintah-turunkan-tarif-pemeriksaan-rdt-antigen/>.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Adiwarman A Karim. *Ekonomi Mikro Islam*. 3rd ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Al-Din, Al-Haifz Zaki' Abd Al-Azhim Al-Mundziri. *Ringkasan Shahih Muslim*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.
- Al-Sijistani, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- As-, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa Sulami At-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi Jilid 2*. Depok: Gema Insani, 2023.
- AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Assauri, Sofjan. *Manajemen Pemasaran*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2001.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dedi Purwana, Nurdin Hidayat. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Fauzia, Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Ghofur, Abdul. *Falsafah Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

- Hamid, Arifin. *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Islam, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi. *Ekonomi Islam*. 6th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ismail, Munawwar. *Sistem Ekonomi Indonesia, Tafsiran Pancasila Dan UUD 1945*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- . *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Kasmir. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kotler, Phillip. *Manajemen Pemasaran*. 2nd ed. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Mannan, Rahmat Soemitro dalam Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.
- Nawawi, Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An. *Syarah Hadits Shahih Arba'in Nawawi: Terj. M. Abd Rouf*. Yogyakarta: DIVA Press, 2021.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, n.d, (2008).
- Poerdarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- . *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1997.

- Reality, Tim. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*. Jakarta: PT. Reality Publisher, 2008.
- Rosidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Saifullah, Kurniawan. *Studi Kelayakan Bisnis*. 3rd ed. Jakarta: Kencana, 2006.
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Supriyono. *Manajemen Strategi Dan Kebijakan Bisnis*. 1st ed. Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Tjiptono, Fandy. *Pemasaran Jasa*. Malang: Banyu Media, 2004.
- . *Strategi Pemasaran*. 3rd ed. Yogyakarta: Andi, 1997.
- Wibowo, Sukarno. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

B. Undang-undang

- Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817.” *Sekretariat Negara*, no. 1 (1999).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45280/uu-no-5->

tahun-1999.

Permenkes. “PP Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.” *Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, no. 101 (2016): 1–2.

C. Jurnal

Agustina, Anita Suswanti, and Rizana Fajrunni'mah. “Perbandingan Metode RT-PCR Dan Tes Rapid Antibodi Untuk Deteksi COVID-19.” *Jurnal Kesehatan Manarang* 6, no. Khusus (2020): 47. <https://doi.org/10.33490/jkm.v6ikhusus.317>.

Efa Rodiah Nur. “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.” *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 647–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.247>.

Herawati, Neng. “Jenis-Jenis Metode Rapid-Test Untuk Deteksi Virus SARS-CoV-2.” *BioTrends* 11, no. 1 (2020): 11–20.

Khoiruddin. “Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam.” *Asas* 7, no. 1 (2015): 41–56. <https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1377>.

Norvadewi. “BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)” 1 (2015): 33–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/at.v1i1.420>.

Tjiptodjojo Kartika Imasari. “Odd Price: Harga, Psikologi Dan Perilaku Konsumen Dalam Purchase Decision Making.” *Manajemen* 11, no. 2 (2012): 141–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/jmm.v11i2.181>.

D. Skripsi

Abidin, Izzah Khalif Raihan. “Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Terkait Layanan Rapid Test Untuk Diagnosis Covid-19 Oleh Rumah Sakit.” Universitas Airlangga, 2020.

Hokki, William. “Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk Rapid Test Yang Tidak Efisien.” Universitas Pelita Harapan, 2021.

Kumurur, Oldriana Levenia. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Terkait Penyalahgunaan Alat Kesehatan Rapid Test Antigen Bekas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Universitas Tarumanegara, 2021.

Gracienta, Tiara Josephine. “Akurasi Diagnostik Rapid Diagnostic Test Metode Deteksi Antibodi Dalam Mendeteksi Coronavirus Disease 2019: Systematic Review.” Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2021.

E. Sumber Online

Idris, Muhammad. “Rincian Biaya Antigen Sesuai Aturan Pemerintah.” Kompas.com, 2021.
<https://money.kompas.com/read/2021/10/29/164326426/rincian-biaya-antigen-terbaru-sesuai-aturan-pemerintah?page=all>.

Kosasih, Klinik. “Fasilitas Klinik Kosasih.” Accessed November 10, 2022. <https://klinikkosasih.com/fasilitas-klinik-kosasih/>.

———. “Sejarah Klinik Kosasih.” Accessed November 10, 2022. <https://klinikkosasih.com/sejarah-klinik-kosasih/>.

Sari, Siska Permata. “Harga Rapid Test Antigen Turun Jadi Rp99 Ribu, Kemenkes Beberkan Alasannya.” 02 September, 2021. <https://lifestyle.okezone.com/read/2021/09/02/481/2464832/harga-rapid-test-antigen-turun-jadi-rp99-ribu-kemenkes-beberkan-alasannya>.

F. Wawancara

Ade Citra Fidya, Petugas Laboratorium Klinik Rawat Inap Kosasih Urip, “Pelayanan Dan Pemeriksaan *Rapid Test*”, *Wawancara*, April 22, 2022.

Bapak Ahmad Syafak. Penetapan Harga Rapid Test Covid-19 Klinik Rawat Inap Kosasih Urip, *Wawancara*. April 19, 2022.

Bapak Boy Sukisman, Pasien Layanan Pemeriksaan Rapid Test, *Wawancara*, Juli 14, 2022.

Bapak Hadidulloh, Pasien Layanan Pemeriksaan Rapid Test, *Wawancara*, Juli 4, 2022.

Bapak Mahali, Pasien Layanan Pemeriksaan Rapid Test, *Wawancara*, Juli 15, 2022.

Bapak Matzaman, Pasien Layanan Pemeriksaan *Rapid Test*, *Wawancara*, September 08, 2022.

Bapak Yusdi, Pasien Layanan Pemeriksaan Rapid Test, *Wawancara*, Juli 22, 2022.

Ibu Wijianti, Pasien Layanan Pemeriksaan Rapid Test, *Wawancara*, Juli 22, 2022.